



## **PIAGAM SATUAN PEMERIKSAAN INTERN (SPI CHARTER) POLITEKNIK PENERBANGAN PALEMBANG**

### **PENDAHULUAN**

Piagam Satuan Pemeriksaan Intern (SPI *Charter*) merupakan dokumen formal yang berisi tentang komitmen pimpinan atas pengakuan keberadaan dan berfungsinya Satuan Pemeriksaan Inter (SPI) di sebuah organisasi atau badan hukum. Piagam SPI Politeknik Penerbangan Palembang mencakup visi, misi, kedudukan, tugas, fungsi dan ruang lingkup serta persetujuan dan pengesahan dari pimpinan Badan Layanan Umum (BLU) melalui sebuah Keputusan Pemimpin BLU.

Piagam SPI Politeknik Penerbangan Palembang menjadi dasar keberadaan dan pelaksanaan pemeriksaan serta pengawasan yang kemudian akan disosialisasikan untuk diketahui oleh seluruh pegawai Politeknik Penerbangan Palembang dan pihak lain yang terkait agar tercapai saling pengertian dan kerja sama yang baik dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan BLU.

### **LATAR BELAKANG**

BLU dalam mewujudkan fleksibilitas pengelolaan keuangan, diperlukan pengendalian secara ketat dalam perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban pengelolaan BLU dalam aspek layanan maupun non layanan. Pimpinan BLU berkewajiban membentuk suatu sistem pengendalian dalam melakukan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan BLU di lingkungannya masing-masing.

Dalam rangka mendorong terwujudnya *good governance and clean government* serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan bersih serta bebas dari praktik-praktik KKN, diperlukan pengawasan, utamanya pengawasan internal yang salah satunya dilakukan oleh Satuan Pemeriksaan Intern (SPI) Lembaga Badan Layanan Umum (BLU).

Dibentuknya organ SPI pada Politeknik Penerbangan Palembang dalam rangka mewujudkan sistem pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel dan terukur. Sistem Pengendalian Intern yang dapat memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan instansi secara efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka Peraturan pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah diterbitkan sebagai amanah dari reformasi dibidang keuangan negara ditambah lagi dengan terbitnya Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor 144 tahun 2019 tentang Satuan Pemeriksaan Intern pada Badan Layanan Umum, mengingat bahwa Politeknik Penerbangan Palembang merupakan salah satu Satker Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Perhubungan.

Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh SPI Politeknik Penerbangan Palembang meliputi seluruh proses kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya berupa asistensi, sosialisasi dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan yang akan dan telah dilakukan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih.



## **VISI**

Visi Politeknik Penerbangan Palembang adalah:

“Pada tahun 2035 Menjadi Lembaga Pendidikan Vokasi di Bidang Penerbangan Yang Menghasilkan Lulusan Yang Kompeten, Prima, Profesional dan Beretika Sesuai Standar Nasional dan Internasional”

## **MISI**

Adapun Misi Politeknik Penerbangan Palembang adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang profesional dan memenuhi standar internasional
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan penyelenggaraan penelitian yang inovatif
3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang tepat guna dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa
4. Menjalin kerjasama yang produktif dan berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, pemerintah, dan dunia usaha ditingkat nasional dan internasional
5. Menyelenggarakan tata kelola yang good governance, efektif, efisien dan akuntabel.

## **TUJUAN**

Satuan Pemeriksaan Intern Politeknik Penerbangan Palembang bertujuan untuk:

1. Membantu Pimpinan Politeknik Penerbangan Palembang untuk melakukan perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan serta mengevaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan;
2. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja penggunaan sumber daya;

3. Merekomendasikan perbaikan menyeluruh atas sistem pengendalian internal dan operasional secara objektif;
4. Memastikan kepatuhan terhadap hukum, peraturan, dan kebijakan yang berlaku di lingkungan Politeknik Penerbangan Palembang.

### **KEDUDUKAN**

Satuan Pemeriksaan Intern berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Politeknik Penerbangan Palembang.

### **FUNGSI**

Satuan Pemeriksaan Intern berfungsi untuk:

1. Membantu pimpinan dalam melakukan analisis dan evaluasi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan/pelaksanaan, pemeriksaan, pengawasan, penilaian, penyajian, evaluasi, saran perbaikan, penjaminan dan konsultasi kepada unit-unit kerja agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Memberikan masukan kepada pimpinan atas kebijakan internal dan eksternal dalam bidang keuangan, sumber daya manusia, sarana-prasarana, aset fisik dan non fisik, pengadaan barang dan jasa, operasional, teknologi informasi dan komunikasi serta kebijakan lain sesuai dengan arahan pimpinan.
3. Membantu pimpinan dalam menetapkan kebijakan pengendalian unit-unit kerja menuju pencapaian *good governance*.



## **TUGAS**

Tugas Satuan Pemeriksaan Intern adalah:

1. Menyusun dan melaksanakan rencana pemeriksaan intern;
2. Melakukan pengujian dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen resiko;
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diawasi pada semua tingkat manajemen;
5. Membuat laporan hasil pemeriksaan intern dan menyampaikan laporan tersebut kepada Pemimpin BLU dan Dewan Pengawas;
6. Memberikan rekomendasi terhadap perbaikan/peningkatan proses tata kelola dan upaya pencapaian strategi bisnis BLU;
7. Memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan oleh SPI, aparat pemeriksaan intern pemerintah, aparat pemeriksaan ekstern pemerintah, dan Pembina BLU;
8. Melakukan reviu laporan keuangan;
9. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan;
10. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **TANGGUNG JAWAB**

SPI bertanggungjawab untuk membantu pimpinan BLU dalam melakukan audit pengendalian dan penilaian terhadap pelaksanaan pengelolaan BLU, dan juga bertanggung jawab dalam memberikan masukan/saran yang konstruktif sebagai hasil evaluasi berbagai masalah sebagai bahan pengambilan keputusan/kebijakan pimpinan. SPI juga bertanggung jawab mengadakan koordinasi dengan para pimpinan dalam memecahkan berbagai masalah BLU.

## **HUBUNGAN KERJA**

1. Hubungan SPI dengan Pemimpin BLU  
SPI bertanggungjawab langsung kepada Pimpinan BLU, SPI menyampaikan laporan hasil pemeriksaannya kepada Pimpinan BLU.
2. Hubungan SPI dengan Bagian/Jurusan  
SPI menilai efektivitas Sistem Pengendalian Internal (*Internal Control*) termasuk didalamnya memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan Sistem Pengendalian Internal dan mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian pimpinan serta tindak lanjut atas hasil temuan pemeriksaan SPI.
3. Hubungan SPI dengan Auditor Eksternal  
SPI berkoordinasi dengan Auditor Eksternal dalam hal menjembatani antara auditor eksternal dengan auditee agar kegiatan audit dapat berjalan dengan efektif dan optimal.

## **WEWENANG**

Wewenang yang dimiliki oleh SPI pada Politeknik Penerbangan Palembang dalam menjalankan tugas dan fungsinya antara lain:

1. Mendapatkan akses terhadap seluruh dokumen, pencatatan, personil, fisik aset BLU diseluruh bagian dan unit kerja lainnya dalam rangka mendapatkan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugasnya;
2. Melakukan verifikasi dan uji kehandalan terhadap informasi yang diperoleh;
3. Mengadakan koordinasi dengan Aparat Pengawas Intern Pemerintah dan/atau Pemeriksaan Ekstern untuk menghindari tumpang tindih pemeriksaan dan memperkecil kemungkinan duplikasi kegiatan pemeriksaan;
4. Menyampaikan data pemeriksaan intern kepada pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Melakukan pembinaan kepada unit kerja BLU berdasarkan penugasan pemimpin BLU.



## **INDEPENDENSI**

SPI dan tiap anggotanya harus independen dan obyektif dalam melaksanakan pemeriksaan dan dalam mengungkapkan pandangan serta pemikiran sesuai dengan profesi dan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia.

1. SPI bekerja tanpa tekanan atau campur tangan dari pihak yang menjadi atau akan menjadi sasaran pemeriksaan.
2. SPI memiliki kebebasan dalam menetapkan prosedur pemeriksaan yang akan dilakukan dengan tetap memperhatikan peraturan yang berlaku.

## **KODE ETIK**

Kode etik SPI pada Politeknik Penerbangan Palembang dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah mengacu pada kode etik yang ditetapkan oleh asosiasi pemeriksaan intern yang ada di Indonesia atau kode etik pemeriksaan yang lazim berlaku secara internasional.

## **RUANG LINGKUP KERJA**

Ruang lingkup kerja Satuan Pemeriksaan Intern mencakup:

1. Pemeriksaan, analisa, pengawasan, pengujian dan penilaian tentang kepatuhan unit kerja terhadap peraturan perundang-undangan.
2. Pemeriksaan, analisa, pengawasan, pengujian dan penilaian terhadap kualitas pelaksanaan aktivitas layanan dan non layanan Politeknik Penerbangan Palembang.
3. Pemeriksaaan, analisa, pengawasan, pengujian dan penilaian atas kinerja bidang keuangan, sumber daya manusia, sarana prasarana, aset fisik dan non fisik, pengadaan barang dan jasa, operasional, teknologi informasi dan komunikasi, serta objek lain sesuai arahan pimpinan.
4. Pemeriksaan sistem dan kepatuhan atas perencanaan dan implementasi dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip *good governance*.

## PENUTUP

Demikian Piagam (SPI *charter*) ini disusun sebagai pedoman dan panduan bagi Satuan Pemeriksaan Intern (SPI) Politeknik Penerbangan Palembang, SPI *Charter* ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan dan akan disesuaikan sesuai dengan kebutuhan perkembangan Politeknik Penerbangan Palembang.

## PENGESAHAN

Dengan ini Direktur Politeknik Penerbangan Palembang menyetujui dan mengesahkan Piagam Satuan Pemeriksaan Intern (SPI *Charter*) Politeknik Penerbangan Palembang. Kami mengharapkan seluruh pimpinan unit kerja dan para pegawai untuk membantu dan bekerja sama dengan SPI Politeknik Penerbangan Palembang.

Palembang, Oktober 2023  
DIREKTUR POLITEKNIK PENERBANGAN PALEMBANG



**Sukahir, S.Si.T.,M.T.**

Pembina (IV/a)

NIP. 19740714 199803 1001

Disetujui Oleh:  
DEWAN PENGAWAS  
POLITEKNIK PENERBANGAN PALEMBANG



**Ir. Zamrides, M.Si.**



**Ir. Cucu Mulyana, DESS.**



**Muhammad Syukur, S.H.**